



PUTUSAN

Nomor : 1/PID.TPK/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad
Tempat lahir : Sondosia (Bima)
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/ 13 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Rt.003 / Rw.- Dusun Paropa, Desa
Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten
Dompu
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Januari 2021 s/d 3 Pebruari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d 4 April 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr. tanggal 29 Desember 2020. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **A H M A D**, Penjabat Kepala Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/102/DPMPD/ 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tanggal 26 Februari tahun 2018, pada waktu dibulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2018, bertempat di kantor Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Pemerintah Desa Malaju menerbitkan Peraturan Desa Malaju Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malaju Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran sebesar Rp.1.725.790.775,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 850.773.757,00 (*delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*), Dana Desa

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) sebesar Rp. 875.017.018,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu delapan belas rupiah).

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Malaju sebesar Rp.1.725.790.775,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut telah ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Malaju TA. 2018 yaitu :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	643.757.100,-
2.1.1	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	461.700.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	270.000.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.000.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	39.600.000,-
	Insentif RT/ RW	28.800.000,-
2.1.2	Kegiatan Operasional kantor Desa	48.307.100,-
2.1.2.2	Belanja barang dan jasa	45.307.100,-
2.1.2.3	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,-
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	3.650.000,-
2.1.4	Kegiatan Operasional PTPKD	19.100.000,-
2.1.14	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	106.000.000,-
2.1.22	Kegiatan operasional panitia penjangkaran dan penyaringan	5.000.000,-
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	645.860.000,-

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



2.2.1	Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan jalan desa	200.200.000,-
2.2.2	Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan gang desa	150.200.000,-
2.2.7	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan saluran irigasi	50.200.000,-
2.2.12	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Tempat Sampah	6.660.000,-
2.2.15	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Bronjong Desa	60.200.000,-
2.2.21	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Jambanisasi	48.200.000,-
	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	
2.2.33	Kegiatan Pengembangan Desa Wisata	80.200.000,-
2.2.37		50.000.000,-
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	193.500.000,-
2.3.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Guru Ngaji Desa	16.800.000,-
2.3.22	Kegiatan pembinaan tim penggerak PKK Desa	9.300.000,-
2.3.23	Kegiatan pembinaan LPM	13.500.000,-
2.3.24	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	12.000.000,-
2.3.25	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	8.400.000,-
2.3.32	Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional/ Kabupaten/ desa	9.000.000,-
2.3.39	Kegiatan Pemberian Barang kepada Kelompok Masyarakat	123.000.000,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	192.673.675,-
2.4.3	Kegiatan pembentukan dan peningkatan KPMD	6.000.000,-
2.4.4	Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat Desa	3.700.000,-
2.4.6	Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	5.000.000,-



2.4.8	Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	5.000.000,-
2.4.15	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	5.000.000,-
2.4.17	Kegiatan pelatihan community center	2.500.000,-
2.4.18	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengembangan masyarakat desa	79.599.918,-
2.4.20	Kegiatan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat	17.640.000,-
2.4.34	Kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa	3.000.000,-
2.4.54	Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya	800.000,-
2.4.35	Kegiatan musyawarah perencanaan desa	5.000.000,-
2.4.37	Kegiatan pelatihan dan pengembangan sistem keuangan desa	4.500.000,-
2.4.40	Kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	40.500.000,-
2.4.55	Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD	26.613.757,-
2.4.79	Kegiatan pelatihan manajemen BUMDES	5.000.000,-
3.2.2	Penyertaan modal BUMDES	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDES tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Tahir selaku Bendahara Desa malaju untuk melakukan pencairan anggaran, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Tahir selaku bendahara Desa melakukan pencairan anggaran secara bertahap, yaitu :

- Tahap pertama Alokasi Dana Desa (ADD) 50% sebesar Rp. 437.415.918,- (*empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) dan Dana Desa (DD) 20% sebesar Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*).
- Tahap kedua Alokasi Dana Desa (ADD) 50% sebesar Rp. 437.601.103,- (*empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tiga rupiah*) dan Dana Desa (DD) 40% sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.130.043,- (*tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu empat puluh tiga rupiah*).

c) Tahap ketiga Dana Desa (DD) 40% sebesar Rp. 340.643.757,- (*tiga ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa pencairan keseluruhan anggaran Desa Malaju Tahun 2018 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, bahkan juga terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa.

- Dalam APBDes Desa Malaju terdapat anggaran pembangunan/pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 200.200.000,- (*dua ratus juta dua ratus ribu rupiah*) untuk 2 (dua) lokasi kegiatan yaitu kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Ncoha dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Kalate dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan saja yaitu kegiatan pembangunan jalan gang desa di Dusun Ncoha, sedangkan kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Kalate sama sekali tidak dikerjakan oleh terdakwa disebabkan karena anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Kalate sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut telah digunakan sebagiannya oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp. 90.030.000,- (*Sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Dana sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi Lia Irawati.
 - 2) Dana sebesar Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*) digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi Asrullah.

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



- 3) Dana sebesar Rp. 19.000.000,- (*sembilan belas juta rupiah*) digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan perjalanan study banding yang tidak dianggarkan dalam APBDes.
- 4) Dana sebesar Rp. 11.700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) dilakukan pembayaran untuk menutupi kekurangan pelunasan dalam kegiatan Jambanisasi yang dananya telah diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- 5) Dana sebesar Rp. 4.330.000,- (*empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.500.000,- (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) telah dikembalikan/ disetorkan kembali ke Kas Desa.

- Terhadap anggaran pembangunan/ pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 200.200.000,- (*dua ratus juta dua ratus ribu rupiah*) oleh terdakwa hanya dipertanggungjawabkan senilai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yaitu untuk pembangunan jalan gang Dusun Ncoha saja.

2. Kegiatan Pengadaan Terop Desa.

- Dalam APBDes terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yaitu untuk kegiatan pengadaan terop Desa dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan terop tersebut pihak Pemerintah Desa Malaju (saksi.....) kemudian melakukan pemesanan terop ukuran 4 meter x 6 meter kepada saksi Firmasyah.
- Bahwa setelah pekerjaan terop selesai, saat dilakukan penagihan pembayaran kepada saksi Tahir selaku bendahara desa, ternyata anggaran untuk kegiatan pengadaan terop tersebut telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dan digunakan bukan untuk kepentingan pembuatan terop Desa, oleh karena tidak dibayar saksi Firmansyah mengambil kembali terop tersebut.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang menyimpang dari APBDes, selanjutnya menggunakan sebagian anggaran Desa untuk kepentingan pribadinya merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"*.
- ❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 26 ayat (1) *"Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"*.
 - Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 berbunyi *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3) berbunyi *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) namun tidak digunakan sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 83.170.000,00**, (*delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor LHP.IR.II/716/01/IP/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD** selaku Penjabat Kepala Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/102/DPMPD/ 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tanggal 26 Februari tahun 2018, pada waktu dibulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018, bertempat di kantor Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ahmad selaku Penjabat kepala Desa Malaju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/102/DPMPD/ 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Malaju yang berwenang pada Pemerintahan Desa Malaju telah menandatangani dan menerbitkan Peraturan Desa Malaju Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Malaju Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran sebesar Rp.1.725.790.775,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 850.773.757,00 (*delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*), Dana Desa (DD) sebesar Rp. 875.017.018,00 (*delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu delapan belas rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Malaju sebesar Rp.1.678.991.390,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah*) tersebut telah ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam APBDes Desa Malaju 2018 yaitu :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	643.757.100,-
2.1.1	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	461.700.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	270.000.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.000.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	39.600.000,-
	Insentif RT/ RW	28.800.000,-
2.1.2	Kegiatan Operasional kantor Desa	48.307.100,-
2.1.2.2	Belanja barang dan jasa	45.307.100,-
2.1.2.3	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,-
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	3.650.000,-
2.1.4	Kegiatan Operasional PTPKD	19.100.000,-
2.1.14	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	106.000.000,-
2.1.22	Kegiatan operasional panitia penjangkaran dan penyaringan	5.000.000,-
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	645.860.000,-
2.2.1	Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan jalan desa	200.200.000,-
2.2.2	Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan gang desa	150.200.000,-
2.2.7	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan saluran irigasi	50.200.000,-
2.2.12	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Tempat Sampah	6.660.000,-

Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



2.2.15	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Bronjong Desa	60.200.000,-
2.2.21	Kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Jambanisasi	48.200.000,-
	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	
2.2.33	Kegiatan Pengembangan Desa Wisata	80.200.000,-
2.2.37		50.000.000,-
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	193.500.000,-
2.3.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Guru Ngaji Desa	16.800.000,-
2.3.22	Kegiatan pembinaan tim penggerak PKK Desa	9.300.000,-
2.3.23	Kegiatan pembinaan LPM	13.500.000,-
2.3.24	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	12.000.000,-
2.3.25	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	8.400.000,-
2.3.32	Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional/ Kabupaten/ desa	9.000.000,-
2.3.39	Kegiatan Pemberian Barang kepada Kelompok Masyarakat	123.000.000,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	192.673.675,-
2.4.3	Kegiatan pembentukan dan peningkatan KPMD	6.000.000,-
2.4.4	Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat Desa	3.700.000,-
2.4.6	Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	5.000.000,-
2.4.8	Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	5.000.000,-
2.4.15	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	5.000.000,-
2.4.17	Kegiatan pelatihan community center	2.500.000,-
2.4.18	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengembangan masyarakat desa	79.599.918,-



2.4.20	Kegiatan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat	17.640.000,-
2.4.34	Kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa	3.000.000,-
2.4.54	Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya	800.000,-
2.4.35	Kegiatan musyaearah perencanaan desa	5.000.000,-
2.4.37	Kegiatan pelatihan dan pengembangan sistim keuangan desa	4.500.000,-
2.4.40	Kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	40.500.000,-
2.4.55	Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD	26.613.757,-
2.4.79	Kegiatan peletihan managemen BUMDES	5.000.000,-
3.2.2	Penyertaan modal BUMDES	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDES tersebut, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Malaju sekaligus pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memerintahkan saksi Tahir selaku Bendahara Desa malaju untuk melakukan pencairan anggaran, selanjutnya terdakwa bersama saksi Tahir selaku bendahara Desa melakukan pencairan anggaran secara bertahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama Alokasi Dana Desa (ADD) 50% sebesar Rp. 437.415.918,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan Dana Desa (DD) 20% sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 2) Tahap kedua Alokasi Dana Desa (ADD) 50% sebesar Rp. 437.601.103,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tiga rupiah) dan Dana Desa (DD) 40% sebesar Rp. 340.130.043,- (tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu empat puluh tiga rupiah).
- 3) Tahap ketiga Dana Desa (DD) 40% sebesar Rp. 340.643.757,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).



- Bahwa pencairan keseluruhan anggaran Desa Malaju Tahun 2018 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes, dimana terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Desa.

- Dalam APBDes Desa Malaju terdapat anggaran pembangunan/ pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 200.200.000,- (*dua ratus juta dua ratus ribu rupiah*), yang dalam pelaksanaannya oleh terdakwa dengan kewenangannya selaku Penjabat Kepala Desa telah dipecah menjadi 2 (dua) kegiatan pembangunan jalan di 2 (dua) lokasi yaitu pembangunan jalan gang di Dusun Ncoha dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Kalate dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan saja yaitu kegiatan pembangunan jalan gang desa di Dusun Ncoha, sedangkan kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Kalate sama sekali tidak dikerjakan oleh terdakwa disebabkan karena anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan gang di Dusun Kalate sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut oleh terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan sebagian dana pembangunan jalan gang dusun Kalate sebesar Rp. 90.030.000,- (*Sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:
 - Dana sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi Lia Irawati.
 - Dana sebesar Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*) digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi Asrullah.



- Dana sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan perjalanan study banding yang tidak dianggarkan dalam APBDDes.
- Dana sebesar Rp. 11.700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) dilakukan pembayaran untuk menutupi kekurangan pelunasan dalam kegiatan Jambanisasi yang dananya telah diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Dana sebesar Rp. 4.330.000,- (*empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.500.000,- (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) telah dikembalikan/ disetorkan kembali ke Kas Desa melalui saksi Tahir selaku bendahara Desa.

- Terhadap anggaran pembangunan/ pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 200.200.000,- (*dua ratus juta dua ratus ribu rupiah*) oleh terdakwa hanya dipertanggungjawabkan senilai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yaitu untuk pembangunan jalan gang Dusun Ncoha saja.

2. Kegiatan Pengadaan Terop Desa.

- Dalam APBDDes terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yaitu untuk kegiatan pengadaan terop Desa dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan terop tersebut pihak Pemerintah Desa Malaju (saksi.....) kemudian melakukan pemesanan terop ukuran 4 meter x 6 meter kepada saksi Firmasyah.
- Bahwa setelah pekerjaan terop selesai, saat dilakukan penagihan pembayaran kepada saksi Tahir selaku bendahara desa, ternyata terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya terhadap anggaran pengadaan terop dengan cara mengambil dan menggunakan dana untuk kegiatan pengadaan terop sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dan digunakan bukan untuk kepentingan pembuatan terop Desa. Oleh karena terop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka saksi Firmansyah mengambil kembali terop yang telah diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa Malaju.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa yang memiliki otoritas kewenangan didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang menyimpang dari APBDes, selanjutnya menggunakan sebagian dana Desa untuk kepentingan pribadinya adalah perbuatan Penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dimilikinya karena bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*".

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 26 ayat (1) "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".
- Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 berbunyi *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3) berbunyi *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa rangkaian perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun tidak digunakan sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 83.170.000,00**, (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP.IR.II/716/01/IP/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, berdasarkan dakwaan di atas Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa Ahmad membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 83.170.000,00**, (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap / inkraht, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ahmad, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 19 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan benda sitaan berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu Tahun Anggaran 2018;
- 2) 1 (satu) rangkap Rencana Pengguna Uang (RPU) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50 %;
- 4) 1 (satu) rangkap Rencana Penggunaan Uang (RPU) Dana Desa (DD) Tahap II 40 % Desa Malaju, kec. Kilo, Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 5) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Dana Desa (DD) Tahap II 40 %, Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa, Pekerjaan : Pembukaan Jalan Lingkungan Desa, Lokasi : Desa Malaju, Dana Desa (DD) Volume : 774 M , alokasi Dana : Rp. 100.000.000, Desa Malaju Kec. Kilo, TA. 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari : Desa Malaju, Perihal : Permohonan Pencairan DD tahap II;
- 8) 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari : Desa Malaju, Perihal : ADD dan DD tahap I;
- 9) 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor : 03 tahun 2018 Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
- 10) 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor : 04 tahun 2108 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/102/DPMPD/2018, Tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo , Kabupaten Dompu, menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD sebagai Pejabat kepala Desa malaju Kecamatan kilo kabupaten Dompu;

12) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800 / 283 / DPMPD / 2018, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu An. Sdr. AHMAD;

13) 1 (satu) rangkap Foto Kopi Buku Tabungan PT. BANK NTB Syariah Dengan No.Rekening : 0072205015013, An. Kantor Desa Malaju, Kec. Kilo;

14) 1 (satu) rangkap buku notulen rapat.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu.

15) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa, Kilo, 5-8-2018, ASRULLAH;

16) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa / Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 02 Agustus 2018, LIA IRAWATI;

17) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;

18) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;

19) 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, untuk pembayaran biaya studi banding 9.000.000, pinjaman Kades Rp.10.000.000 pada tanggal 16-07-2018, terbilang Rp.19.000.000, AHMAD/Penjabat Kepala Desa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **AHMAD** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **AHMAD** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa AHMAD untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.64.170.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab.Dompu Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Rencana Pengguna Uang (RPU) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50 %;
4. 1 (satu) rangkap Rencana Penggunaan Uang (RPU) Dana Desa (DD) Tahap II 40 % Desa Malaju, kec. Kilo, Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Dana Desa (DD) Tahap II 40 %, Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) rangkap Dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa, Pekerjaan : Pembukaan Jalan Lingkungan Desa , Lokasi : Desa Malaju, Dana Desa (DD) Volume : 774 M , alokasi Dana : Rp. 100.000.000, Desa Malaju Kec. Kilo, TA. 2018;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari : Desa Malaju, Perihal : Permohonan Pencairan DD tahap II;
8. 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari : Desa Malaju, Perihal : ADD dan DD tahap I;
9. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor : 03 tahun 2018 Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
10. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor : 04 tahun 2108 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/102/DPMPD/2018, Tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, menetapkan AHMAD sebagai Pejabat kepala Desa malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800 / 283 / DPMPD / 2018, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, menetapkan : Keputusan Bupati

Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu An. Sdr. AHMAD;

13. 1 (satu) rangkap Foto Kopi Buku Tabungan PT. BANK NTB Syariah Dengan No.Rekening : 0072205015013, An. Kantor Desa Malaju, Kec. Kilo;

14. 1 (satu) rangkap buku notulen rapat.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu.

15. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa, Kilo, 5-8-2018, ASRULLAH;

16. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa / Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 02 Agustus 2018, LIA IRAWATI;

17. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;

18. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;

19. 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, untuk pembayaran biaya studi banding 9.000.000, pinjaman Kades Rp.10.000.000 pada tanggal 16-07-2018, terbilang Rp.19.000.000, AHMAD/Penjabat Kepala Desa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu **telah menyatakan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan Banding Nomor: 1/Akta-**

Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BdgPid.Sus.Tpk./2020/PN.Mtr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2020; .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 6 Januari 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana surat Nomor : W25-U1/75/HK/07/01/2021., dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan pada tanggal 6 Januari 2021, namun baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sama-sama tidak menghadiri pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dalam akta tidak datang mempelajari berkas perkara (inzage), Nomor 7/Pid.Sus.TPK./2020/PN.Mtr. tanggal 6 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan di halaman 53 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menyimpulkan bahwa unsur perbuatan *melawan hukum* dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut, adalah pertimbangan yang **kurang tepat**, karena apabila mencermati kembali rangkaian perbuatan Terdakwa, dalam hal ini menggunakan anggaran Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBDDesa Melaju TA 2018 untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya, merupakan perbuatan yang tidak ada

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan tugas dan wewenang sebagai Penjabat Kepala Desa Melaju, karenanya lebih tepat perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan *melawan hukum*.

2. Bahwa Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram perihal jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.64.170.000. (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), *semestinya berjumlah Rp.83.170.000. (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)*.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, Penuntut Umum memohon agar kiranya terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Januari 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021 melalui Pengadilan Negeri Dompu dengan surat Nomor : W25-U1/589/HK.07/01/2021, tanggal 2 februari 2021,

Menimbang, bahwa materi kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan *sependapat dan dapat menerima* seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, oleh karenanya memohon untuk dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr, tanggal 29 Desember 2020, memori banding

Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut, karenanya seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut **dapat diterima dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram** dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut maka sudah sepantasnya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus.Tpk/2020/Pn.Mtr, tanggal 29 Desember 2020, harus **dikuatkan** di tingkat banding.

Menimbang, bahwa materi memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mendasari diajukannya permohonan banding, dalil-dalil yang diajukan semata mata merupakan pengulangan kembali dari tuntutan (requisitoor) nya saja, yang mana kesemuanya itu telah *dipertimbangkan secara tepat dan cermat* oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, oleh karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak karena tidak berdasar secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan *sehat* dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan *tidak sehat*; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada *alasan pemaaf* berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada *alasan pembenar* berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, demikian halnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahanan Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mtr, tanggal 29 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00.(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 8 Februari 2021** oleh kami Mas`ud, SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, SH.,MH., Selaku Hakim Anggota dan Sutrisno, SH.,MH. Selaku Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Januari 2021, Nomor 1/PID.TPK/2021/PT.MTR. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Ihsan,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

I Made Suraatmaja,SH.,MH.

Mas`ud,SH.,MH.

ttd.

Sutrisno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu

Ihsan,SH.,MH.

Mataram, 15 februari 2021

Untuk salinan resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001